

[Seputar Kontroversi Disertasi Penafsiran Muhammad Syahrur tentang Milk al-Yamin](#)

Ditulis oleh Abdul Mustaqim pada Rabu, 04 September 2019



Kontroversi penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat *milk al-yamin* (Q.S.al-Mukminun: 5-6) menarik untuk dicermati kembali dan dikritisi. Terlebih kemudian Abdul Aziz, dosen IAIN Surakarta, penulis disertasi menjadikan tafsiran Syahrur tersebut dianggap sebagai solusi untuk melegalkan hubungan seks di luar nikah yang konvensional, bahkan mengusulkannya sebagai perbaikan hukum positif di Indonesia, meski dengan syarat-syarat tertentu.

Syahrur, pemikir Syiria selama ini ini dikenal kontroversial. Ia memang menyatakan bahwa (Q.S. al-Mukminun: 5-6) memberikan informasi tentang dua model hubungan seksual (*al-`alâqah al-jinsiyah*), yaitu:

Pertama, hubungan seks yang diikat oleh ikatan pernikahan tercermin dalam istilah *illâ`ala azwâjihim*

Kedua, hubungan seks yang tidak lewat pernikahan, tercermin dalam istilah *aw ma malakat aimanuhum*, yang secara harfiah berarti, apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *milk al-yamin*.

Para ulama dulu dan sekarang umumnya memahami frasa *milk al-yamin* sebagai budak yang dimiliki. Dulu, budak memang boleh dijadikan partner seksual oleh pihak tuannya, tanpa harus melalui pernikahan. Ini sebagaimana dapat dibaca dalam literatur kitab-kitab fikih dan tafsir.

Namun, bagi Syahrur *milk al-yamin* (baca: *milkul yamin*) di era kontemporer bukan budak, melainkan *`aqdun ihshan* (kontrak kesepakatan untuk sama-sama menjaga diri hanya untuk berhubungan seks dengan pasangan tersebut saja, tidak dengan yang lain).

Atau yang juga disebut dengan istilah *zawaj mut'ah* (kawin kontrak) atau *zawaz misyar* di mana di situ tidak ada mahar, thalaq, tidak pewarisan, karena memang tujuan pokoknya hanya sekedar tujuan seksual (*hadf jinsi*). (Syahrur dalam *Nahwa Ushul Jadidah...* hlm. 307-308)

Hemat penulis, konsep *milk al-yamin* ala Muhammad Syahrur memiliki implikasi yang amat serius. Ia bisa saja dijadikan sebagai pintu masuk untuk menghalalkan “seks bebas”, bagi sebagian orang yang salah paham. Ada pembaca buku Syahrur, yang salah paham, lalu menganggap bahwa Syahrur membolehkan hubungan zina, “seks bebas” di luar nikah.

Dalam buku *al-Kitab wal Qur'an* (hlm. 628) dengan tegas ia menyatakan bahwa zina adalah *`alaqah al-jima' al jinsi al-mubasyir bayn al-rajul wal mar'ah bidun `aqd al-nikah*, atau yang juga disebut dengan *fahisyah*.

Syahrur jelas tidak bermaksud menghalalkan zina. Ketika beliau diwancarai di salah satu channel TV Abu Dabi', beliau dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan yang menyatakan dirinya menghallowkan zina adalah samasekali kebohongan, (*hadza ithlâqan iftira'*).

Lalu di mana letak kelemahan pemikiran Syahrur tersebut? Ada beberapa kritik yang dapat penulis kemukakan, yaitu:

Pertama, kritik ontologis, terkait dengan dasar asumsi dasar Syahrur bahwa tidak ada konsep naskh dalam Alquran. Syahrur masih menganggap bahwa ayat *milk al-yamin* yang disebut 15 kali dalam Alqur'an sebagai ayat yang *muhkam*, dan tidak dapat dinaskh (dihapus, diganti dengan ayat lain), baik *naskh* bacaan maupun *naskh* hukumnya. Padahal menurut para ulama, seperti Mahmud Muhammad Thaha dalam kitabnya, *al-Risalah al-Tsaniyah* bahwa ayat tentang *milk al-yamin* (perbudakan) adalah ayat hukumnya sudah di-*naskh*, karena bertentangan dengan spirit Alquran yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Begitu juga jika ayat tersebut *milk yamin* dibaca dengan teori *double movement* Fazlur Rahman.

Baca juga: Hasna binti Fayruz, Spesialis Tarekat Cinta

Sayangnya, Syahrur masih menganggap teks Alquran tentang *milk al-yamin* sebagai sesuatu yang *tsabat* (tetap) yang juga harus dieksekusi dalam konteks kontemporer dewasa ini. Lalu beliau mencoba menafsirkan bahwa *milk al-yamin*, bukan budak, tapi partner hubungan seks di luar pernikahan yang konvensional. Tapi ingat, lepas setuju atau tidak, bahwa Syahrur memberikan ketentuan dan syarat. Misalnya, harus tetap ada akad (kontrak), tidak boleh dilakukan dengan perempuan yang ada hubungan mahram, tidak homo/lesbi, hubungan seksnya juga tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain, tidak boleh dengan perempuan yang menjadi istri orang lain.

Hemat penulis, teks Alquran tentang *milk al-yamin* tersebut juga “dibentuk” atau lebih tepatnya merespon realitas sosial-historis saat itu. Atau dalam bahasa para ulama *bayan lil waqi'*. Ia hadir sebagai social mekanisme untuk merespon problem sosial dan situasi konteks Arab, di saat sistem perbudakan masih mengakar kuat (*deep rooted*), bahkan bukan hanya di masyarakat bangsa Arab, tetapi juga bangsa-bangsa lain, seperti Yunani, Romawi Persia, Babilonia. Jadi, tradisi *milkul yamin* sesungguhnya bukan ajaran Alquran.

Alquran justru ingin menghapuskannya. Alquran hadir bukan untuk melanggengkan sistem perbudakan, apapun jenis dan model perbudakan. Sebab Alquran adalah kitab suci sumber inspirasi dan advokasi untuk kaum lemah *mustad'afin*, salah satunya adalah budak. Maka, memfusingkan kembali ayat *milk al-yamin* di era kontemporer ini sama dengan melanggengkan sistem perbudakan

baru, dan itu artinya kita mundur kembali secara moral dan peradaban.

Kedua, kritik metodologis, terkait konsep antisionimitas (*`adam al-taraduf fi kalimatil Qur'an*). Syahrur menganggap bahwa *milk al-yamin*, bukan *al-riqq* (budak). Memang teori ini ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang setuju ada yang tidak setuju. Namun, sejauh pembacaan penulis, semua para ulama Tafsir menafsirkan *milk al-yamin* dengan *al-riqq* (budak). Kalau kemudian Syahrur dan juga diikuti oleh Saudara Dr. Abdul Aziz, mencoba memberi makna baru sesuai dengan konteks kekinian, bahwa *milk al-yamin* adalah partner seksual di luar istri yang dinikahi secara konvensional, tentu makna tersebut tidak sesuai dengan *original meaning*.

Padahal, menurut salah satu kaedah tafsir seorang penafsir tetap harus menjaga makna asal, *la budda min mura'ati ma'na al-ayah `ala hasab zaman al-nuzul* (wajib menjaga original meaning di saat ayat itu turun apa). Inilah yang dalam teori hermeneutik, ada *prior text* dalam pikiran Syahrur untuk memaksakan makna *milk al-yamin*, bukan dengan budak, tetapi hubungan seksual dengan partner seksual dengan kontrak tertentu, asal suka sama suka.

Baca juga: Ngaji Rumi: Hanya Lelaki Cerdas yang Memuliakan Perempuan

Secara hermeneutik –meminjam istilah Gadamer– Syahrur terlalu memaksakan pra pemahaman dalam penafsiran ayat, dengan mengabaikan *intended original meaning* teks tersebut. Mestinya, yang ideal penafsiran tersebut tetap menjaga *original meaning* dan menangkap *maqashid* (signifikansi) di balik ayat.

Lalu apa *maqashid* ayat *milk al-yamin* tersebut? Hemat penulis, setidaknya ada dua: Pertama, ayat *milk al-yamin* itu untuk merespon problem sosial kemanusiaan, bukan semata-mata problem seksual. Alquran ingin menghapuskan sistem perbudakan, tetapi caranya secara evolusi, pelan-pelan tapi pasti. Itu sebabnya di Alquran memerintahkan *fakk al-raqabah* (bebasakan perbudakan).

Kedua, ayat *milk al-yamin* itu untuk solusi sementara saja, di mana orang saat itu bisa melampiaskan hasrat seksual kepada budak. Tapi dalam saat yang sama Alquran dan juga

Nabi saw, selalu mendorong untuk memerdekakan budak. Itu sebab Sabda Nabi saw dalam hadis *Shahih Bukhari*—“kepada para pemuda yang sudah siap bekalnya menikah, supaya menikah. Bagi yang belum mampu bekalnya supaya berpuasa. (*fa’alaikum bi shoum*). Nabi saw tidak mengatakan: *fa’alaikum bi milkil yamin*.

Masih terkait kritik metodologi, Syahrur seolah ingin mengqiyaskan term milk yamin yang dulu di pahami sebagai budak dengan partner seksual di luar nikah konvensional. Model qiyasseperti ini namanya qiyas fasid (analog yang rusak) atau qiyas ma’al fariq. Sebab kedua kasus itu tidak sepenuhnya memiliki illat yang sama. Bahkan secara eksistensial antara budak (milkul yamin yang dulu) dengan partner seksual sekarang berbeda. Dulu yang namanya budak nyaris tidak memiliki posisi tawar dengan tuannya. Dia benar-benar berada dalam “genggaman” tuannya, ia bisa menjualnya atau mempekerjakannya. Sementara dalam konteks tafsiran milkul yamin ala Syahrur, kedua belah pihak yang berkontrak memiliki eksistensial yang setara.

Ketiga, Kritik Ideologis. Kritik ideologi adalah kritik yang dimaksudkan untuk mengungkap *hidden ideology* di balik penafsiran al-Qur’an. Ini dapat ditelusuri melalui konteks kepengarangan tafsir tersebut. Syahrur terlalu strukturalis dalam berpikir. Maka, setiap membahas isu, selalu berpikir *binary opposition*. Lalu kadang lupa terhadap bagaimana *harakah al-nash* (gerak teks Alquran) itu sendiri. Dalam kasus milkul yamin, Syahrur lalu hanya berpikir bahwa Qur’an membuat dua kategori tentang hubungan seksual yang dibolehkan, yaitu merital dan *non marital*.

Syahrur lalu mencoba menganalogkan milkul yamin dengan model hubungan seksual di luar nikah konvensional, di mana laki dan perempuan boleh tinggal bersama dengan kontrak tertentu, seperti model *musakanah* yang berlaku di Rusia.

Baca juga: Siapa Sastrawan Perempuan Setelah N. Dini?

Menurut Undang-undang di sana, hal itu dibolehkan. Jadi, ideologi tersembunyi di balik tafsiran *milk al-yamin* adalah memberikan legalitas hubungan seksual di luar pernikahan konvensional. Ini tanpa sadar, juga merupakan bias ideologi patriarkhi, sebab seolah lalu perempuan hanya menjadi objek seks, sementara laki-laki sebagai subjek.

Keempat, Kritik Epistemologis-Aksiologis. Kritik aksiologis ini menyangkut nilai guna dari sebuah produk penafsiran. Sebagai *academic exercise* siapa pun diberi ruang untuk

berpikir bebas. Tapi dia harus bertanggungjawab secara intelektual dan secara moral. Maka, tentunya ada batasan-batasan nilai yang mesti dipertimbangkan, baik nilai budaya, sosial, dan kondisi psikologi masyarakat. Orang mestinya bukan hanya pintar, tapi juga harus *bener* dan *pener*.

Di atas *knowledge* masih ada ada *wisdom*. Sebuah kebenaran tafsir, menurut hemat penulis bukan hanya diukur di atas kertas *on paper* –atau di ujian promosi doktor–m isalnya melalui konsistensi metodologis atau konsistensi filosofis terhadap premis-premis logika semata, tetapi juga perlu diuji secara korespondensi di lapangan. Apakah hasil penafsiran tersebut mampu memberi solusi sosial, atau justru malah menambah problem sosial? Maaf, Tidak dibuka peluang untuk *free sex* saja “banyak” yang melakukan, melalui prostisusi *on line*, model nikah sembunyi sembunyi, apalagi diberi justifikasi agama (pembenaran).

Kita tentu mengkhawatirkan dampak-dampak negatifnya, misalnya maraknya model pernikahan ‘milkul yamin’ yang dapat ‘merusak’ atau setidaknya mendistorsi kepercayaan umat terhadap institusi pernikahan keluarga. Oleh sebab itu, seorang ilmuan perlu mempertimbangkan implikasiimplikasi dari temuan-temuan yang diklaim sebagai “ilmiah”, apakah akan membawa masalah atau mafsadah. Beragama menurut hemat penulis, tidak hanya pada persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi juga ada aspek etis atau tidak etis. Dan ini jelas dalam buku Syahrur Nahwa Ushul Jadidah... ketika menyebut unsur agama, yaitu ada aspek *qiyam* (nilai), *syara’i* (aturan hukum) dan *syi’ar* (aspek simbolis-simbolis). Wa allahu alam bi shawab.

Artikel ini pertama kali dimuat di islamsantun.org